

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

2002

KEPKA ANRI NO. 7 THN 2002, 2 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta dalam rangka mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - bahwa dalam penyusunan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat unit kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Arsip Nasional RI tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.
  - Dasar hukum keputusan kepala anri ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, Keppres RI Nomor 178 Tahun 2000, Keppres RI Nomor 103 Tahun 2001, Inpres RI Nomor 9 Tahun 1998, Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999, Kepka ANRI Nomor 3 Tahun 2001.
  - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang acuan bagi setiap unit yang terkait dalam melaksanakan penyusunan LAKIP.

- CATATAN
- : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2002.
  - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Desember 2002.
  - Lampiran 32 halaman.